



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
KESEPAKATAN PERDAMAIAN
Nomor 6/Pdt.G.S/2019/PN Sgr.

Pada hari ini Selasa tanggal 02 Juli 2019, kami:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA Tbk, KANTOR CABANG SINGARAJA beralamat di Jalan Ngurah Rai No 74 Singaraja, dalam hal ini diwakili oleh I Nengah Suartika, sebagai Asisten Manajer Bisnis Mikro Bank BRI Singaraja, berdasarkan surat kuasa no B.1691-KC-XI-MKR/04/2019 tertanggal 8 April 2019 selanjutnya disebut sebagai PIHAK I;

Dan

Rasik, tempat tanggal lahir Pemuteran 02 Maret 1962, jenis kelamin laki laki, alamat : Banjar Dinas Sendang Pasir, Desa Pemuteran, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK II ;

Para pihak menerangkan bahwasannya kami bersedia untuk mengakhiri persengketaan diantara kami seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan kesepakatan perjanjian pelunasan hutang yang dituangkan secara tertulis pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

PIHAK KEDUA telah menerima uang tunai sebesar Rp.100.000.000, (seratus juta rupiah) dari PIHAK PERTAMA dimana uang tersebut merupakan hutang atau pinjaman sesuai perjanjian kredit no 4754.01.001752.10.6 pada tanggal 21 Januari 2014.

Pasal 2

Bahwa didalam surat perjanjian kredit no 4754.01.001752.10.6 telah disepakati fasilitas kredit diberikan untuk jangka waktu 60 (enam puluh) bulan terhitung sejak tanggal 21 Januari 2014 sampai dengan tanggal 21 Januari 2019, dan wajib dibayar dalam 60 kali angsuran pokok setiap bulan sebesar Rp.1.666.700 (satu juta enam ratus enam puluh ribu tujuh ratus rupiah) dan bunga wajib dibayar dalam 60 kali angsuran, sebesar Rp. 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah);

Pasal 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa PIHAK KEDUA memberikan pinjaman pinjamannya, PIHAK KEDUA memberikan agunan berupa sebidang tanah pekarangan terletak di desa Pemuteran berupa SHM no 1972 seluas 750M2 atas nama Rasik.

Pasal 4

Bahwa PIHAK KEDUA sejak bulan juli 2015, tidak melakukan pembayaran angsuran sebagaimana perjanjian, dan saat ini PIHAK KEDUA berjanji melunasi seluruh uang pinjaman kepada PIHAK PERTAMA dengan tenggang waktu selama 5 bulan terhitung mulai tanggal 2 juli 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019, sanggup melunasi sampai masa waktu perjanjian selesai dengan rincian sebagai berikut :

Kewajiban pokok : Rp.80.999.800 (Delapan puluh juta Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu delapan ratus rupiah)

Kewajiban bunga : Rp.4.000.200 (Empat juta dua ratus rupiah)

Total kewajiban : Rp.85.000.000 (Delapan puluh lima juta rupiah)

Pasal 5

Apabila dikemudian hari dalam tenggang waktu yang ditentukan ternyata pihak kedua tidak dapat membayar pelunasan keseluruhan hutang tersebut, maka PIHAK PERTAMA memiliki hak penuh atas barang jaminan (SHM no 1971 atas nama Rasik) untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun di muka umum.

Pasal 6

Bahwa PIHAK KEDUA dengan ini menyatakan atas kerelaan sendiri dan tanpa paksaan dari PIHAK PERTAMA , akan menyerahkan, mengosongkan, tanah, rumah/bangunan yang diagunkan tersebut, apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakannya, maka PIHAK PERTAMA berhak dengan bantuan aparat yang berwenang dalam melaksanakannya.

Pasal 7

Bahwa PIHAK KEDUA menyatakan memberikan kuasa kepada PIHAK PERTAMA untuk mengurus dan menandatangani segala hal yang berkaitan dengan peralihan hak atas kepemilikan agunan yaitu sebidang tanah sertifikat hak milik no 1971 atas nama Rasik tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 8

Bahwa terhadap nilai jual agunan yaitu berupa tanah sertifikat hak milik no 1971 atas nama Rasik, PIHAK KEDUA menyatakan menyerahkan sepenuhnya penentuan nilai jual kepada PIHAK PERTAMA dengan harga jual yang minimal dapat menutupi seluruh kewajiban hutang PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA beserta segala biaya yang timbul akibat dari adanya perjanjian kredit tersebut.

Pasal 9

Bahwa apabila terdapat sisa uang dari penjualan agunan sertifikat hak milik no 1971 atas nama Rasik tersebut yang digunakan untuk pelunasan hutang PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK PERTAMA berkewajiban mengembalikan sisa uang tersebut kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 10

Bahwa dengan adanya kesepakatan ini maka seluruh biaya perkara yang timbul dibayar masing masing separuhnya.

Pasal 11

Surat perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan masing masing rangkap mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing masing untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

Pasal 12

Surat perjanjian dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak secara sadar dan tanpa tekanan dari pihak manapun di singaraja pada hari, tanggal , bulan, tahun seperti yang tersebut diatas.

Demikian kesepakatan perjanjian ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagai mana perlunya.

Kemudian Pengadilan Negeri Singaraja menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN
Nomor 8/Pdt.G.S/2019/PN Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;
Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp936.000,00 (sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah) masing-masing separuhnya;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Kadek Darna, SH

Ni Luh Suantini, SH.,MH.

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2019 oleh Ni Luh Suantini, SH.,MH., sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 8/Pdt.G.S/2019/PN Sgr tanggal 9 Mei 2019, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Kadek Darna, SH, Panitera Pengganti dan Penggugat dan Tergugat .

Perincian Biaya

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. PNBP	Rp. 20.000,00
3. Panggilan	Rp. 820.000,00
4. Proses	Rp. 50.000,00
5. Materai	Rp. 6.000,00
6. Redaksi	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp 936.000,00 (sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah)